

Islamic Business Ethics in Entrepreneurship in Promoting MSME Actors

Etika Bisnis Islam pada Kewirausahaan dalam Memajukan Pelaku UMKM

Nadia Ulfa ¹⁾; Zuhrial M. Nawawi ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ nadiaulfa0204@gmail.com; ²⁾ zuhrial.nawawi@gmail.com

How to Cite :

Ulfa, N., Nawawi, Z. M. (2022). *Islamic Business Ethics in Entrepreneurship in Promoting MSME Actors*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]

Revised [03 Juni 2022]

Accepted [25 Juni 2022]

KEYWORDS

*Islamic Business Ethics,
Entrepreneurship, MSME actors*

*This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



ABSTRAK

Dalam berbisnis bagi pelaku UMKM etika bisnis Islam sangat berdampak besar bagi usaha mereka. Maka dari itu tujuan penelitian ini bagaimana etika bisnis Islam dapat memajukan serta meningkatkan usaha pelaku UMKM. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai metode deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui hasil analisis penelitian sebelumnya dan juga memakai sumber-sumber referensi bacaan yang akurat seperti jurnal, buku, artikel, maupun website yang terpercaya. Ada pun hasil dari yang teliti peroleh pelaku UMKM menyadari sepenuhnya bahwa etika bisnis Islam sangat berpengaruh besar bagi usaha mereka, dilihat dari pelaku UMKM sudah banyak menerapkan etika bisnis Islam dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Karena pelaku UMKM sangat percaya bahwa etika bisnis Islam dapat memajukan usaha mereka sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

ABSTRACT

In doing business for SMEs, Islamic business ethics has a major impact on their business. Therefore, the purpose of this study is how Islamic business ethics can advance and improve the business of MSME actors. In conducting this research, the researcher uses a qualitative descriptive method, where the data obtained through the analysis of previous research and also uses accurate reading reference sources such as journals, books, articles, and trusted websites. As for the results, the results obtained are that MSME actors are fully aware that Islamic business ethics has a major influence on their business, seen from MSME actors who have widely applied Islamic business ethics in production, consumption and distribution. Because MSME actors strongly believe that Islamic business ethics can advance their business so that they experience a significant increase.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu ekonomi semakin marak dengan penerapan sistem perekonomian yang berbeda pada setiap negara. Pada pelaksanaan perekonomian hendaknya memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang seimbang pada kelestarian dan kesetaraan seluruh manusia. Etika bisnis dalam pelaksanaan perekonomian perlu lebih ditingkatkan.

Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam kewirausahaan orang mulai menekan pentingnya faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan

kehidupan telah di atur dalam pandangan ajaran Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah, serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka bisnis. Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam seluruh pelaksanaan kehidupan sudah diatur dalam pandangan ajaran Agama Islam guna mengatur semua kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap Muslim untuk berusaha semaksimal mungkin guna melaksanakan aturan.

Islam di segala aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yaitu jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis yaitu supaya terciptanya penghasilan yang berkah dan mulia, sehingga mewujudkan pembangunan manusia yang adil dan stabilitas guna mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat. Penerapan etika bisnis Islam harus mampu dilaksanakan dalam semua aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Hal inilah yang dilakukan pada beberapa pelaku UMKM dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan mereka.

Menurut Muhammad, Etika bisnis Islami ialah norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku, serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan kegiatan usaha. Penerapan etika bisnis ini juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Hal inilah yang sudah dilakukan pada beberapa pelaku UMKM dengan menerapkan etika bisnis pada kewirausahaannya.

Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti yakni usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Menurut Huges dan Kapor dalam alam bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menjual barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Menurut Berten bisnis meliputi kegiatan memproduksi barang atau jasa yang memiliki cakupan luas yaitu mulai dari kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, mendistribusikannya kepada konsumen, menyediakan jasa, menjual serta membeli barang dagangan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bermaksud memperoleh keuntungan.

Wirausaha atau sering disebut dengan kata *Entrepreneur* atau wiraswasta ialah orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri yang pada gilirannya tidak menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga menguntungkan masyarakat, sebab dapat menyerap tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Seorang Wirausaha Muslim senantiasa berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya, melayani konsumen atau orang-orang yang menaruh harapan padanya atau kerjanya (konsumen), serta memberikan pelayanan yang baik kepada orang atau lembaga yang berusaha membantu atau memajukan diri dan usahanya.

UMKM yaitu satu motor penggerak perekonomian di negara ini, UMKM juga dikatakan sebagai "Tulang Punggung" perekonomian Indonesia. UMKM yang ada di negara ini sekitar 60% dari PDB (Product Domestic Bruto) dan juga memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat. Jadi bisnis UMKM di Indonesia terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi mereka yang menyukai dunia wirausaha.

Dalam memajukan pertumbuhan usaha yang dijalankan, pelaku UMKM tentunya akan menemui kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM ialah permodalan, sebagian besar kendala yang dihadapi oleh UMKM juga terkait dengan manajemen mereka ketika mengajukan permohonan tambahan dana dari industri perbankan.

Saat ini banyak perilaku bisnis yang tidak etis dalam berbisnis. Misalnya penerapan etika bisnis yang ada di perusahaan biskuit Australia Arnotts yang berani menarik seluruh produknya sekalipun ada orang yang memberitahu produk mana saja yang beracun asal diberi sejumlah uang.

Permasalahan UMKM yang dialami semakin ramai dibicarakan. Menurut Sudaryanto (2013) yaitu minimnya modal kerja, daya saing produk, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Permasalahan selanjutnya ialah kualitas pelayanan dan penggunaan barang yang berkualitas (halal dan thayyib). Permasalahan tersebut berawal dari pelaku UMKM yang belum menerapkan etika bisnis Islam dengan amat bagus, etika bisnis Islam juga tidak hanya berbicara tentang nilai dan moral namun lebih dari etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang mengatur secara teknis dan aplikatif.

LANDASAN TEORI

Etika Bisnis Islam

Etika ialah suatu tindakan, perilaku atau pun sifat seseorang yang menunjukkan atau memberikan penilaian baik dan buruknya seseorang dalam bersosialisasi secara sendiri maupun berkelompok. Etika sangat berhubungan dengan kesopanan, kesantunan, tingkah laku, norma dan moral.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturnasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para stakeholdersnya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh *stake holders*, seluruh partisipan

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha, diantaranya:

1. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
2. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.
3. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
4. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (fastabikul al-khayrat).

7. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
8. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Prinsip Etika Bisnis Islam

1. Kesatuan/Tauhid (unity)

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktek- praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

2. Keseimbangan (Keadilan)

Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam bisnis dapat diwujudkan dengan menyempurnakan takaran atau timbangan. Tindakan tersebut yang jarang diperhatikan oleh para pelaku bisnis, terlebih ketika dagangannya ramai oleh pembeli. Ketika menimbang meskipun kurang 1 gr belum dikatakan takaran yang sempurna. Hal itu sama artinya dengan merampas hak pembeli dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil.

3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Dalam aspek bisnis seorang pebisnis memiliki kebebasan dalam hal Membuat perjanjian, Pebisnis muslim yang percaya pada kehendak Allah akan selalu selalu menepati dan memuliakan janjinya baik kepada pembeli, pemasok, rekan kerja, stakeholder dan tentunya menepati janji kepada Allah dalam bentuk melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafiq. Terlebih di era informasi yang terbuka dan cepat seperti sekarang ini mengingkari janji dalam dunia bisnis sama halnya dengan menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Karena dalam waktu singkat para rekan bisnis akan mencari mitra kerja yang dapat dipercaya.

4. Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran

Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutang utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

Kewirausahaan

Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan

Adapun ketentuan yang diatur dalam etika wirausaha secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.
- b. Penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu.

- c. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku.
- d. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain.
- e. Gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak gerik yang dapat mencurigakan.

UMKM

UMKM merupakan lembaga perdagangan yang diawasi oleh badan atau orang yang mengacu pada kegiatan ekonomi yang bermanfaat sesuai standar yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Meskipun skala usaha yang difokuskan oleh usaha Mikro, Kecil dan Menengah bukan dengan kemitraan kelas berat, banyak individu yang terbuka untuk bekerja bersama.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini memakai penelitian *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Metode *deskriptif* kualitatif bermaksud untuk menjabarkan, menerangkan, menggambarkan serta merespon lebih detail dari permasalahan yang ingin diteliti dari suatu kejadian tersebut. Metode ini juga dapat menggambarkan serta menjabarkan informasi dengan detail masalah yang ingin diteliti.

Disini peneliti menganalisis aktivitas dan kejadian maupun kondisi sosial di lingkungan. Adapun metode pengumpulan data ialah studi literatur yang ditemukan melalui buku, internet, jurnal, website, maupun artikel yang terpercaya serta analisis- analisis dari penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan masalah yang ditemukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menerapkan etika bisnis Islam yang perlu dilakukan yaitu pertama, perbaiki kesadaran baru yang mengenai bisnis, pandangan terhadap etika bisnis sebagai bagian yang tak terpisahkan atau menyatu yang merupakan struktur fundamental sebagai perubahan tanggapan dan pemahaman yang mengenai kesadaran sistem bisnis amoral di masyarakat. Kedua, harus dipertimbangkan dalam menerapkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis Islam yaitu dengan cara melakukan kajian keilmuan yang membahas mengenai bisnis dan ekonomi yang berfokus pada paradigma pendekatan normatif etik dan empiric induktif dengan mengedepankan penggalan dan juga pengembangan nilai-nilai Al-Qur'an, agar mampu mengatasi perubahan akibat pergeseran zaman yang semakin cepat.

Dalam penerapan etika bisnis Islam merupakan kriteria yang sangat baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi walaupun telah memasuki kriteria yang sangat baik. Akan tetapi terdapat permasalahan yang perlu untuk diperbaiki yaitu, kurangnya konsisten pelaku usaha mikro dalam mencatat berbagai hal yang terkait dengan usahanya tersebut, karena dengan

mencatat akan dapat menghindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Pelaku UMKM dapat menerapkan dengan membuka sarana complain dan mencatatnya kemudian melakukan evaluasi dengan berdasarkan catatan keluhan konsumen, karena hal ini dapat bermanfaat pada hubungan antara penjual dan pembeli, agar dapat memaksimalkan usahanya.

Untuk mengembangkan suatu usaha, pelaku UMKM akan melakukan etika bisnis Islam seperti,

1. Meningkatkan sumber daya manusia agar lebih kreatif dan inovatif.
2. Meningkatkan kreatifitas yang menonjolkan keunggulan lokal dan berkualitas.
3. Penetapan kebijakan oleh pemerintah dan disertai penegakan hukum.
4. Insentif bagi pengembangan produk lokal.
5. Dukungan pasar dan pola pengaturan (ekspor-impor).
6. Pemanfaatan dan penguatan teknologi yang ramah lingkungan.
7. Mengembangkan sumber daya alam yang ada dan memanfaatkannya
8. semaksimal mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
9. Peningkatan kepercayaan dunia perbankan dan lembaga permodalan.
10. Adanya jaringan bisnis yang luas.
11. Mendorong apresiasi masyarakat.

UMKM memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan ekonomi sebba mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *etika bisnis Islam Etika bisnis Islam pada kewirausahaan dapat memajukan pelaku UMKM saat ini dibuktikannya dengan menunjukkan kinerja finansial yang baik tidak dapat diperoleh secara instant, tetapi harus melalui proses. Dalam proses yang dikerjakan melalui etika bisnis Islam ini yaitu dengan pembentukan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran, kinerja bisnis internal, kinerja pelanggan, lalu kemudian akan tercapai kemajuan pelaku UMKM yang diharapkan.*

Etika menetapkan harga masuk dalam kriteria sangat baik. Tersedianya daftar harga yaitu salah satu cara agar konsumen terhindar dari transaksi *Gharar* dan berdampak pada meningkatnya daya saing UMKM, sebab sering diterapkan didalam sistem penjualan. Sedangkan harga yang proporsional sudah terimplementasikan dengan baik yang mana harga dtawarkan oleh pelaku UMKM sudah sesuai dengan manfaat dan kualitas yang ditawarkan. Hal ini telah sesuai didalam penelitian Juliana (2016) yang mengatakan bahwa besar kecilnya al-Qimah tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang yang menjadi patokan menetapkan nilai ekonomi suatu barang.

Wirausahaan atau pembisnis haruslah menepati janji dalam melakukan perdagangannya, memberikan barang dengan kualitas yang baik, dan memberi pelayanan yang baik pula. Seorang wirausahawan atau pembisnis juga selalu menjaga amanah dan dipercaya kepada, demikian juga seorang wirausahawan harus menjaga amanah yang diberikannya kepadanya dalam melakukan perjanjian agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan.

Upaya yang dikerjakan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu dengan mewujudkan beberapa aspek yang ada yaitu (1) kejujuran, dimana kejujuran sangatlah penting dalam berbisnis, sebab kejujuran dapat membuat diri kita dipercaya oleh konsumen dan konsumen pun tidak akan kecewa, (2) keadilan, keadilan yaitu dengan tidak membedakan pembeli dengan pelanggan dalam melayani, (3) menepati janji, (4) kebersihan dalam proses produksi.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaku UMKM yaitu dalam mencatat berbagai hal terkait usahanya seperti mencatat pemesanan yang mempunyai manfaat agar terhindar dari kesalahan yang tidak diinginkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 dimana hak konsumen yaitu mendapat kompensasi atas barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh sebab itu adanya etika bisnis pada kewirausahaan ini dapat membuat para Pelaku UMKM bisa menerapkan sistem perdagangan sesuai syariat Islam dengan menerapkan etika tauhid

didalamnya. Dengan adanya etika tauhid ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakni dengan melakukan suatu kewajiban bagi seorang Muslim. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kualitas barang dan proses barang yang sangat dijaga kualitas kerja SDM juga sangat dijaga. Bahkan unsur-unsur kelslaman pada suatu bisnis sangatlah diutamakan dengan diadakannya kegiatan pengajian sebelum memulai kegiatan dalam berjualan. Dengan menerapkan etika ini yakinlah bahwa pelaku UMKM dapat memajukan perekonomian di Indonesia dengan baik pada suatu perusahaan atau usahanya, maka pelaku UMKM dapat melakukannya dengan sesuai prinsip Islam menerapkan etika bisnis Islam pada setiap kegiatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika bisnis dalam Islam merupakan suatu pedoman berperilaku dalam kegiatan bisnis sehingga akan membentuk kepribadian secara utuh. Penerapan etika yang baik akan menghindarkan dari sifat tercela yang nantinya akan menimbulkan kerugian. Etika bisnis Islam yang berbasiskan pada Al-Qur'an dan Hadis ini dapat diterapkan oleh pelaku bisnis untuk membentuk kepribadian baik bagi pelaku bisnis.

Dalam agama Islam, seseorang yang menjalankan suatu bisnis hendaknya tidak hanya untuk sekedar mencari keuntungan, melainkan bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim hendaknya mendatangkan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun orang di sekitarnya. Etika bisnis Islam juga diterapkan oleh pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi. Pelaku UMKM menyadari sepenuhnya bahwa ketika mereka benar-benar menerapkan etika bisnis Islam maka akan berdampak positif bagi usaha pelaku UMKM selain itu dapat memajukan serta mengalami perkembangan yang cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Amalia, Fitri. (2017). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(6), 116 – 125. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373>
- Darmawati. (2013). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Etis Al-Qur'an dan Sunnah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 58 – 68. <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.118>
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Hilmi, Irma Mazidah. (2020). *"Etika Bisnis Islam Dalam Pengembangan Industri Kreatif di Koperasi Intako Tanggulangin."* (Skripsi). Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Juliana, Muhammad, F., & Sulthan. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro: Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Di Bandung Tahun 2017. *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis*, 19(1), 36 – 43. <https://doi.org/10.17509/strategic.v19i1.17663>
- Masykuroh, Y., W. 2018. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Nelayan Di Teluk Betung Kota Bandar Lampung. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 110 – 119. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4535>
- Muhammad & R. Lukman Fauroni. 2002, *Visi Al-Qur'an: Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75 – 84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Lubaba, Abu. (2018). *"Implementasi Etika Bisnis Islam Pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum Di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal."* (Skripsi). Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang.
- Pandhi, Risti. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Untuk Peningkatan Pendapatan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Rumah Makan Bayu Berkah

- Bahari di Kota Depok). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 15 - 30.
<http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia>
- Silviyah, N., M., & Novieati, D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96 - 112.
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Suryana. 2013. *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.